



P U T U S A N

NOMOR : 42/PID/2012/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : TUNTE BIN RABA;-----
Tempat Lahir : Takalar;-----
Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun / 30 Juli 1960;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Panaikang, Desa Parang
Baddo, Kecamatan Polombangkeng
Utara, Kabupaten Takalar;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh IRWAN RIDWAN, SH., Advokad/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Syech Yusuf BTN Minasa Upa Blok M No.16 Makasar, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasihat Hukum dari Ketua Majelis Hakim No.19/Pen.Pid/2011/PN.TK. tanggal 11 Oktober 2011;-----

Terdakwa ditahan berdasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:-----

1. Penyidik, tanggal 10 Juli 2011 No.Pol: Sp.Han/06/VII/2011/Reskrim, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011;-----



2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, tanggal 28 Juli 2011 No.71/R.4.32/Epp.1/07/2011, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011;-----
3. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 05 September 2011 No.Print-106/Rt.3/Ep.1/ 09/2011, terhitung sejak tanggal 05 September 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011;--
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 20 September 2011 No.02/Pen.Pid/2011/PN.TK, terhitung sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
5. Hakim, tanggal 29 September 2011 No.115/Pen.Pid/2011/PN.TK, terhitung sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 26 Oktober 2011 No.115 K/Pen.Pid/2011/PN.TK., terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 Desember 2011 No.1010/Pen.Pid/PP.I/2011/PT.MKS., terhitung sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012;-----
8. Penahanan Hakim Tinggi No.67/Pen.Pid/HT/2012/PT.Mks. tanggal 24 Januari 2012, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 17 Februari 2012;-----
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi No.102/Pen.Pid/KPT/2012/PT.Mks. tanggal 03 Februari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 17 April 2012;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Februari 2012 Nomor.42/PEN.MAJ/2012/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Februari 2012 Nomor.42/PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;--
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, tanggal 16 september 2011 No. Reg. Perk.:PDM-115/TKL/Ep.1/09/2011, sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa ia terdakwa Tunte Bin Raba pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika korban Madi bersama saksi Dg. Nassa, Dg. Tayang. Kalahuddin Dg. Ruppah, Hamka sedang duduk di bale-bele kebun milik saksi Dg. Nassa sambil meminum minuman keras berupa ballo, beberapa saat kemudian terdakwa Tunte Bin Raba datang ke bale-bele. Pada saat terdakwa Tunte Bin Raba menghampiri bale-bele tersebut, terdakwa Tunte Bin Raba ditawarkan oleh korban Madi segelas ballo namun terdakwa Tunte Bin Raba menolaknya, kemudian korban Madi menawarkan lagi segelas ballo kepada terdakwa namun lagi-lagi terdakwa Tunte Bin Raba menolaknya dan menyingkirkan ballo yang dipegang oleh korban Madi dari hadapan terdakwa Tunte Bin Raba sehingga korban Madi merasa tersinggung dan langsung menampar terdakwa Tunte Bin Raba setelah korban Madi menampar terdakwa Tunte Bin Raba, saksi Dg. Nassa, Saksi Dg. Tayang dan saksi Kalahuddin Dg. Ruppah langsung meleraikan terdakwa Tunte Bin Raba dengan korban Madi;-----

Bahwa pada saat Terdakwa Tunte Bin Raba dan korban Madi Mulai tenang kemudian saksi Dg. Nassa, Saksi Hamka dan saksi Dg. Ruppah pulang, sehingga korban Madi meninggalkan bale-bele tersebut Sementara terdakwa masih tinggal di bale-bele sambil mengeluarkan sebilah badik dan berkata "kenapa Madi permalukan saya di depan umum" kemudian terdakwa Tunte Bin Raba ditanya oleh saksi Kalahuddin Dg. Ruppah kenapa kamu mau rebut namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hanya diam dan tidak menjawab sehingga saksi Kalahuddin pun pulang dan meninggalkan terdakwa sendiri dibale-bale dan tidak lama kemudian terdakwa Tunte Bin Raba meninggalkan bele-bale tersebut;-----

- Bahwa pada saat terdakwa Tunte Bin Raba diperjalanan keluar dari kebun milik Dg. Nassa terdakwa dihadap oleh korban Madi sehingga terdakwa tanpa berkata-kata langsung menusuk leher korban Madi pada bagian depan kemudian menusuk perut korban dan setelah itu terdakwa menusuk lagi leher korban pada bagian samping sehingga korban langsung lari meminta pertolongan sambil memegang luka tusuk pada lehernya dan ketika sampai di rumah saksi Rizal, saksi Rizal menemukan korban Madi sudah berlumuran darah kemudian korban Madi meminta kepada saksi Rizal untuk dipanggilakan pak Hama sehingga saksi Rizal keluar dari rumah dan meminta tolong kepada tetangganya dan tidak lama kemudian datang saksi Sutikno kemudian menanyakan kepada korban siapa yang menikam kau dan korban Madi sempat menjawab Tunte kemudian dihubungi saksi Dg. Hama dan tidak lama kemudian datang saksi Hama, dan saksi hama menanyakan lagi kepada korban siapa yang menikam kau lalu korban menjawab Tunte. Kemudian korban dibawa kerumah sakit RSUD H. Padjonga Dg. Galle lalu dirujuk ke rumah sakit di Labuang Baji Makassar namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia;-----
- Bahwa setelah terdakwa Tunte Bin Raba melakukan penikaman, terdakwa pulang kerumahnya dan berkata kepada



istrinya bahwa terdakwa Tunte Bin Raba ada masalah sama Madi kemudian terdakwa Tunte Bin Raba menyerahkan sebilah badik kepada istrinya untuk disimpan kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumahnya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tunte Bin Raba sehingga korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh hingga korban Madi meninggal dunia. Luka-luka tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 76/IV-C/CM.RSU/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011, yang ditanda tangani oleh dr. Andriana Susanti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Umum : Kesadaran Menurun;-----

2. Kepala dan leher :

- Luka Robek pada leher depan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter;-----

- Luka robek pada leher bagian samping kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter;-----

Dada / jantung : Tidak ditemukan kelainan;----

3. Perut/Hati/Limpa : Tampak usus terurai pada perut sebelah kanan;-----

4. Punggung : Tidak ditemukan Kelainan;----

5. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan Anggota gerak :

a. Atas : Tidak ditemukan Kelainan;----



b. Bawah : Tidak
ditemukan Kelainan;----

II. KESIMPULAN : Luka diatas diakibatkan oleh benturan
benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHP.;-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Tunte Bin Raba pada hari Jum'at
tanggal 8 Juli 2011 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di
Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polombangkeng
Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar,
dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan
matinya orang yakni korban Madi, perbuatan mana dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas
berawal ketika korban Madi bersama saksi Dg. Nassa, Dg.
Tayang. Kalahuddin Dg. Ruppah, Hamka sedang duduk di
bale-bele kebun milik saksi Dg. Nassa sambil meminum
minuman keras berupa ballo, beberapa ssat kemudian
terdakwa Tunte Bin Raba datang ke bale-bele. Pada saat
terdakwa Tunte Bin Raba menghampiri bale-bele tersebut,
terdakwa Tunte Bin Raba ditawarkan oleh korban Madi
segelas ballo namun terdakwa Tunte Bin Raba menolaknya,
kemudian korban Madi menawarkan lagi segelas ballo
kepada terdakwa namun lagi-lagi terdakwa Tunte Bin Raba
menolaknya dan menyingkirkan ballo yang dipegang oleh



korban Madi dari hadapan terdakwa Tunte Bin Raba sehingga korban Madi merasa tersinggung dan langsung menampar terdakwa Tunte Bin Raba setelah korban Madi menampar terdakwa Tunte Bin Raba, saksi Dg. Nassa, Saksi Dg. Tayang dan saksi Kalahuddin Dg. Ruppah langsung melerai terdakwa Tunte Bin Raba dengan korban Madi;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa Tunte Bin Raba dan korban Madi Mulai tenang keumudian saksi Dg. Nassa, Saksi Hamka dan saksi Dg. Ruppah pulang, sehingga korban Madi meninggalkan bale-bale tersebut Sementara terdakwa masih tinggal dibale-bale sambil mengeluarkan sebilah badik dan berkata "kenapa Madi permalukan saya di depan umum" kemudian terdakwa Tunte Bin Raba ditanya oleh saksi Kalahuddin Dg. Ruppah kenapa kamu mau rebut namun terdakwa hanya diam dan tidak menjawab sehingga saksi Kalahuddin pun pulang dan meninggalkan terdakwa sendiri dibale-bale dan tidak lama kemudian terdakwa Tunte Bin Raba meninggalkan bele-bale tersebut;-----
- Bahwa pada saat terdakwa Tunte Bin Raba diperjalanan keluar dari kebun milik Dg. Nassa terdakwa dihadap oleh korban Madi sehingga terdakwa tanpa berkata-kata langsung menusuk leher korban Madi pada bagian depan kemudian menusuk perut korban dan setelah itu terdakwa menusuk lagi leher korban pada bagian samping sehingga korban langsung lari meminta pertolongan sambil memegang luka tusuk pada lehernya dan ketika sampai di rumah saksi Rizal, saksi Rizal menemukan korban Madi sudah berlumuran darah kemudian korban Madi meminta kepada



saksi Rizal untuk dipanggilakan pak Hama sehingga saksi Rizal keluar dari rumah dan meminta tolong kepada tetangganya dan tidak lama kemudian datang saksi Sutikno kemudian menanyakan kepada korban siapa yang menikam kau dan korban Madi sempat menjawab Tunte kemudian dihubungi saksi Dg. Hama dan tidak lama kemudian datang saksi Hama, dan saksi hama menanyakan lagi kepada korban siapa yang menikam kau lalu korban menjawab Tunte. Kemudian korban dibawa kerumah sakit RSUD H. Padjonga Dg. Galle lalu dirujuk ke rumah sakit di Labuang Baji Makassar namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia;-----

Bahwa setelah terdakwa Tunte Bin Raba melakukan penikaman, terdakwa pulang kerumahnya dan berkata kepada istrinya bahwa terdakwa Tunte Bin Raba ada masalah sama Madi kemudian terdakwa Tunte Bin Raba menyerahkan sebilah badik kepada istrinya untuk disimpan kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumahnya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tunte Bin Raba sehingga korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh hingga korban Madi meninggal dunia. Luka-luka tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 76/IV-C/CM.RSU/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011, yang ditanda tangani oleh dr. Andriana Susanti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Umum : Kesadaran Menurun;-----



2. Kepala dan leher :

- Luka Robek pada leher depan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter;-----
- Luka robek pada leher bagian samping kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter;-----

3. Dada / jantung : Tidak ditemukan kelainan;--

4. Perut/Hati/Limpa : Tampak usus terurai pada perut sebelah Kanan;-----

5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;----

6. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;-

7. Anggota gerak :

a. Atas : Tidak ditemukan kelainan;----

b. Bawah : Tidak ditemukan kelainan;----

II. KESIMPULAN : Luka diatas diakibatkan oleh benturan benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;-----

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa Tunte Bin Raba pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2011 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Massalongko Desa Pa'rappunganta Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang yakni



korban Madi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika korban Madi bersama saksi Dg. Nassa, Dg. Tayang. Kalahuddin Dg. Ruppah, Hamka sedang duduk di bale-bele kebun milik saksi Dg. Nassa sambil meminum minuman keras berupa ballo, beberapa saat kemudian terdakwa Tunte Bin Raba datang ke bale-bele. Pada saat terdakwa Tunte Bin Raba menghampiri bale-bele tersebut, terdakwa Tunte Bin Raba ditawarkan oleh korban Madi segelas ballo namun terdakwa Tunte Bin Raba menolaknya, kemudian korban Madi menawarkan lagi segelas ballo kepada terdakwa namun lagi-lagi terdakwa Tunte Bin Raba menolaknya dan menyingkirkan ballo yang dipegang oleh korban Madi dari hadapan terdakwa Tunte Bin Raba sehingga korban Madi merasa tersinggung dan langsung menampar terdakwa Tunte Bin Raba setelah korban Madi menampar terdakwa Tunte Bin Raba, saksi Dg. Nassa, Saksi Dg. Tayang dan saksi Kalahuddin Dg. Ruppah langsung meleraikan terdakwa Tunte Bin Raba dengan korban Madi;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa Tunte Bin Raba dan korban Madi Mulai tenang ke kemudian saksi Dg. Nassa, Saksi Hamka dan saksi Dg. Ruppah pulang, sehingga korban Madi meninggalkan bale-bele tersebut Sementara terdakwa masih tinggal di bale-bele sambil mengeluarkan sebilah badik dan berkata "kenapa Madi permalukan saya di depan umum" kemudian terdakwa Tunte Bin Raba ditanya oleh saksi Kalahuddin Dg. Ruppah kenapa kamu mau rebut namun



terdakwa hanya diam dan tidak menjawab sehingga saksi Kalahuddin pun pulang dan meninggalkan terdakwa sendiri dibale-bale dan tidak lama kemudian terdakwa Tunte Bin Raba meninggalkan bele-bale tersebut;-----

- Bahwa pada saat terdakwa Tunte Bin Raba diperjalanan keluar dari kebun milik Dg. Nassa terdakwa dihadap oleh korban Madi sehingga terdakwa tanpa berkata-kata langsung menusuk leher korban Madi pada bagian depan kemudian menusuk perut korban dan setelah itu terdakwa menusuk lagi leher korban pada bagian samping sehingga korban langsung lari meminta pertolongan sambil memegang luka tusuk pada lehernya dan ketika sampai di rumah saksi Rizal, saksi Rizal menemukan korban Madi sudah berlumuran darah kemudian korban Madi meminta kepada saksi Rizal untuk dipanggilakan pak Hama sehingga saksi Rizal keluar dari rumah dan meminta tolong kepada tetangganya dan tidak lama kemudian datang saksi Sutikno kemudian menanyakan kepada korban siapa yang menikam kau dan korban Madi sempat menjawab Tunte kemudian dihubungi saksi Dg. Hama dan tidak lama kemudian datang saksi Hama, dan saksi hama menanyakan lagi kepada korban siapa yang menikam kau lalu korban menjawab Tunte. Kemudian korban dibawa kerumah sakit RSUD H. Padjonga Dg. Galle lalu dirujuk ke rumah sakit di Labuang Baji Makassar namun nyawanya tidak tertolong lagi dan meninggal dunia;-----
- Bahwa setelah terdakwa Tunte Bin Raba melakukan penikaman, terdakwa pulang kerumahnya dan berkata kepada



istrinya bahwa terdakwa Tunte Bin Raba ada masalah sama Madi kemudian terdakwa Tunte Bin Raba menyerahkan sebilah badik kepada istrinya untuk disimpan kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumahnya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tunte Bin Raba sehingga korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh hingga korban Madi meninggal dunia. Luka-luka tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor : 76/IV-C/CM.RSU/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011, yang ditanda tangani oleh dr. Andriana Susanti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Keadaan Umum : Kesadaran menurun;-----
2. Kepala dan leher :
 - Luka robek pada leher depan ukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter;-----
 - Luka robek pada leher bagian samping kiri ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter;-----
- Dada/jantung : Tidak ditemukan kelainan;---
3. Perut/Hati/Limpa : Tampak usus terurai pada perut sebelah kanan;-----
4. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;----
5. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;-
6. Anggota gerak :
 - a. Atas : Tidak ditemukan kelainan;-



b. Bawah : Tidak
ditemukan kelainan;-

II. KESIMPULAN : luka diatas diakibatkan oleh benturan
benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.;-----

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum,
dari Kejaksaan Negeri Takalar, tanggal 29 Desember 2011
No.Register Perkara Nomor:PDM-115/Tklr/Ep.1/09/2011, yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa TUNTE bin RABA bersalah melakukan
tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan jiwa orang
lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
338 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUNTE bin RABA oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas)
tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif kotak-
kotak, warna coklat yang berlumuran darah;-----
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang, warna hitam yang
berlumuran darah;-----
 - dikembalikan kepada keluarga korban;-----
 - 1 (satu) lembar celana pendek, warna hijau tua pakai
kantong kiri dan kanan dan bergambar burung elang
dikantong kiri depan atas;-----



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah, warna coklat pakai kancing sampai dada;-----

dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) bilah badik model Makassar dengan ukuran panjang 21,5 cm, lebar 4 cm bergagang dan bersarung kayu;-----

- 1 (satu) pasang sandal merk omega warna coklat;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Januari 2012 Nomor 129/Pid.B/2011/PN.TK. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **TUNTE bin RABA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";-
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermotif kotak-kotak, warna coklat berlumuran darah;-----
- 1 (satu) lembar celana levis panjang, warna hitam yang berlumuran darah;-----
dikembalikan kepada saksi NIATI binti DENG MADI;-----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua berkantong kiri dan kanan, bergambarkan burung elang dikantong kiri depan atas;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah, warna coklat pakai kancing sampai dada;-----
- 1 (satu) pasang sandal merk omega warna coklat;-----
dikembalikan kepada Terdakwa TUNTE DAENG RABA;-----
- 1 (satu) bilah badik model Makassar dengan ukuran panjang 21,5 cm dan lebar 4 cm bergagang dan bersarung kayu;-----
dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Membaca, Akte permintaan banding, tanggal 19 Januari 2012 No.01/Akte.Pid/2012/PN.Tk. yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar Tersebut, permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2012 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 19 Januari, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-



-----Membaca, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Januari 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 6 Februari 2012, dan memori banding tersebut telah dikirim kepada Pengadilan Negeri Takalar dengan surat Pengantar tanggal 07 Februari 2012 No.W22-U/152/HPDN/II/2012 untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;----

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang memuat keberatan/alasan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah salah dan keliru, karena hanya melihat dan menilai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tanpa melihat perbuatan yang dilakukan korban yang memicu terjadinya tidak pidana dst.....

Keberatan kedua :

- Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah salah dan keliru, dalam diktum



putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP. dst.....

Keberatan ketiga :

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah salah dan keliru, memberikan suatu pertimbangan hukum tentang hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusanya. dst.....

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Takalar No.129/Pid.B/2011/PN.TK.Tanggal 16 Januari 2012 yang meliputi Berita acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut dan Memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar secara Yuridis, serta memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas, pada umumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya No.129/Pid.B/2011/PN.TK. Tanggal 16 Januari 2012, namun Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara kolektif, sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama secara cermat, berlandaskan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan segala alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Dalam menjatuhkan pidana telah cukup dipertimbangkan secara represif, sebagai upaya penjeraan terhadap Terdakwa, oleh karena itu



Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ini pun telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sehingga majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala tinjauan Yuridis seperti terurai di muka, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar No.129/Pid.B/2011/PN.TK. Tanggal 16 Januari 2012 harus dikuatkan, dengan amar selengkapnyanya terurai dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa dalam status ditahanan Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 338 KUHP. jo Undang Undang.RI.NO.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; -



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar,
No.129/Pid.B/2011/PN.TK. tanggal 16 Januari 2012 yang
dimintakan banding tersebut;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.2000,-(dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 21
Februari 2012, oleh Kami : **MUHAMMAD TARID PALIMARI, SH.MH.**
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Selaku Hakim Ketua
Majelis, **HJ.ROSMINA AGUS, SH.MH.** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.**
MASING-MASING Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai
hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan
tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka
untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan
YULIUS TAPPI, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

HJ.ROSMINA AGUS, SH.MH.

t t d

NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.

HAKIM KETUA

t t d

MUHAMMAD TARID PALIMARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.